

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang objek penelitian ini dapat di kemukakan di bawah ini:

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Modung merupakan salah satu desa di Kecamatan Modung yang berada di Kabupaten Bangkalan. Asal kata nama Modung diambil dari kata mondung yang menurut keterangan para sesepuh berasal dari cerita ketika leluhur pada zaman dulu nenek moyang Modung menyebrangi lautan dari Pulau Jawa menuju Pulau Madura dengan menaiki ikan mondung (sejenis ikan hiu). Lama kelamaan desa ini dinamakan dengan Modung dan sebutan orang yang menaiki ikan mondung dinamakan dengan bujuk mondung. Sebagian sesepuh lainnya mengatakan bahwa untuk menghormati ikan mondung orang Modung tidak boleh makan ikan mondung, mitosnya jika makan ikan mondung maka orang yang memakannya akan terkena penyakit kulit.

Desa Modung Kecamatan Modung terletak di 7°12,35" LS dan 113°02,00" BT. Desa Modung terletak di ujung timur dan bagian selatan Kabupaten Bangkalan. Letaknya berada di tepi Selat Madura dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang. Desa Modung adalah desa pesisir yang terbagi menjadi empat dusun, yaitu dusun Brakas Laok, dusun Buwa', dusun Pandekong dan dusun Modung Timur. Kehidupan masyarakat

Modung terbagi dalam berbagai aspek seperti aspek pendidikan, aspek pertanian dan aspek kesehatan.

Desa Modung merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Pada aspek pertanian terdapat beberapa komoditas seperti jagung, padi, kacang hijau, kacang tanah, sukun, singkong dan pisang. Komoditas-komoditas tersebut belum dikelola dengan baik oleh pemiliknya, hal ini terbukti dari hasil panen padi yang tidak meningkat. Petani di Desa Modung merupakan petani musiman dan mengalami kendala yaitu kekurangan air untuk mengairi lahan mereka.

Pada aspek perikanan terdapat aktivitas penangkapan ikan laut yang dilakukan oleh hanya sebagian masyarakat Desa Modung. Kebanyakan nelayan yang menangkap ikan merupakan nelayan-nelayan yang berasal dari luar Desa Modung. Hal ini karena banyak masyarakat Desa Modung yang memilih bekerja dengan cara merantau ke luar kota sehingga kekurangan SDM untuk mengelola hasil perikanan di Desa Modung.

Dari aspek pendidikan, Desa Modung belum dapat dikatakan maju, hal ini terlihat dari adanya fasilitas pendidikan yang memadai namun kurangnya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan. Terdapat dua sekolah dasar, yaitu SDN 1 Modung dan SDN 2 Modung. Namun SDN 2 Modung ditutup dan siswa-siswanya dipindahkan ke SDN 1 Modung karena minimnya siswa yang bersekolah di SDN 2 Modung. Desa Modung masih tertinggal terutama dalam kasus buta aksara.

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Modung sudah maju. Hal ini sejalan dengan potensi alam yang melimpah berupa buah-buahan dan hewan

ternak. Akan tetapi, mata pencaharian masyarakat Desa Modung tidak hanya bergantung pada alam, kebanyakan masyarakat di desa ini memilih membuka usaha sendiri atau bekerja ke luar negeri.

Saat ini sistem pemerintahan di Desa Modung dipimpin oleh Bapak Abd. Gani yang menjabat sebagai Kepala Desa. Selain organisasi pemerintahan, Desa Modung juga memiliki beberapa organisasi masyarakat yaitu PKK dan KUD (Koperasi Unit Desa). Visi Desa Modung sebagai berikut: *“Membentuk masyarakat madani menuju masyarakat tlesah yang sejahtera dan berkualitas”*. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga Desa Modung.

Adapun misi Desa Modung ini adalah untuk meningkatkan sebagai berikut:

- a. Menggerakkan peran serta dan mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dan proaktif dalam pembangunan di berbagai bidang dalam kerangka otonomi daeran.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bersih dengan mengoptimalkan kegiatan sosial, sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya daya usana yang produktif.
- c. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama yang rukun dan damai untuk mewujudkan *“baldatun toyyibatun wa robbun ghofur”* dalam kerangka masyarakat madani.
- d. Membina dan meningkatkan serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan.

## **2. Praktek Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Desa Modung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Praktek jual beli kerang bambu merupakan usaha yang turun temurun dijalankan oleh masyarakat, masyarakat pada awalnya tertarik melakukan usaha tersebut karena lokasi tempat tinggal merupakan daerah pesisir dimana kerang bambu sangat mudah yaitu banyak terdapat bibir pantai yang dekat dengan pemukiman (rumah) penduduk.

Sebagian besar masyarakat Desa Modung bermata pencaharian sebagai nelayan, dari banyaknya jumlah nelayan yang ada di Desa Modung ada sebagian dari mereka yang memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan masyarakat Desa Modung untuk memilih membuka sebuah usaha yaitu berjualan kerang bambu agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Maksud peneliti mengatakan perekonomian ialah kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sayati selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Iya, suami saya bekerja sebagai nelayan, kalau penghasilan dari nelayan saja tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga saya, apalagi kalau cuaca sedang tidak bagus sehingga suami saya tidak pergi melaut. Sehingga saya berfikir bagaimana caranya mau

penuhi kehidupan sehari-hari jika suami saya tidak bekerja, maka dari itu saya mencari kerang bambu di bibir pantai sehingga dapat dijual oleh saya. Kalau dari hasil penjualan kerang bambu yah Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum menjalani usaha ini, suami dari informan tersebut berprofesi sebagai nelayan, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun setelah adanya usaha kerang bambu ini kondisi perekonomian keluarga mengalami peningkatan dalam pendapatan keluarganya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lainnya yaitu Ibu Siti selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Memang betul bahwasanya masyarakat disini rata-rata nelayan, contohnya karena nelayan memang dari dulu populer bahkan orang tua kita dulu, hanya nelayan sebagai penunjang hidup mereka, namun sekarang sudah banyak pekerjaan lain seperti menjual kerang bambu untuk membantu kebutuhan keluarga kami.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa dulu sebelumnya memulai usaha kerang bambu ini masyarakat bekerja sebagai nelayan. Karena dulunya masyarakat disini hanya tau bekerja sebagai nelayan, dikarenakan kurangnya pengetahuan yang masuk di daerah tersebut, akan tetapi setelah adanya kemajuan dan adanya pemanfaatan sumber daya yang tersedia akhirnya muncul usaha kerang bambu ini yang membantu ekonomi keluarga.

---

<sup>1</sup> Sayati, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (15 Oktober 2023).

<sup>2</sup> Sitti, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2023).

Tingkat ekonomi sebuah keluarga ditentukan dengan besar pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Keluarga yang tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikatakan tingkat ekonomi tinggi sedangkan keluarga yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dikatakan tingkat ekonomi masih kurang. Tingkat ekonomi keluarga yang sejahtera bukan seperti keluarga serba yang ada atau keluarga dengan harta yang serba berlebihan tetapi suatu kehidupan keluarga yang sejahtera adalah suatu keadaan kehidupan keluarga dimana para anggotanya dapat menikmati kehidupan yang serasi, bebas dari segala pertengkaran dan pertikaian, tidak diliputi ketegangan, kecemasan serta putus asa. Seperti yang diungkapkan oleh informan Ibu Eni selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Dulu saya hanya jadi ibu-ibu yang mengurus rumah tangga dan jika suami saya pulang dari melaut, suami saya membawa ikan kemudian hasil tangkapannya itu saya bawa ke pasar untuk dijual, akan tetapi hasil penjualan saya dipasar belum cukup untuk membiayai untuk sekolah anak saya. Tanpa sengaja waktu itu saya buka youtube dan melihat adanya banyak penjual kerang bambu, sehingga saya ingin mencoba menjual kerang bambu tersebut.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa sebelumnya informan ini hanya menjadi ibu rumah tangga dan hanya mengharapkan pendapatan dari suaminya, akan tetapi hasil dari penjualan ikan di pasar masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akan tetapi setelah adanya usaha kerang bambu ini akhirnya pendapatannya bertambah sehingga kebutuhan keluarannya tercukupi.

---

<sup>3</sup> Eni, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (20 Oktober 2023).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Maryam selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Sebelum adanya usaha kerang bambu kebutuhan saya masih banyak yang belum terpenuhi, dalam artian untuk kesehari-harian saja sulit, sebelum adanya usaha kerang bambu kebutuhan dasar hanya didapat dari hasil jualan ikan saja. Namun semenjak adanya usaha kerang bambu sekarang pendapatan sehari-hari sudah mulai meningkat, karena dilihat dari hasil penjualan yang sangat menjajikan.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum adanya usaha kerang bambu ini kebutuhannya masih banyak yang belum terpenuhi dalam artian kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu berasal dari penjualan ikan. Namun semenjak adanya usaha kerang bambu ini membuat dia sedikit bisa membuat pendapatan sehari-harinya meningkat itu semua di ketahui melalui hasil penjualan kerang bambu yang sangat menjajikan.

Namun dalam praktek jual beli kerang bambu yang terjadi di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan melakukan jual beli kerang bambu kepada para pengepul dengan cara kecurangan. Saat melakukan jual beli kerang bambu di Desa Modung para penjual melakukan jual beli dengan cara merendam kerang bambu ke air tawar agar nantinya kerang bambu ketika di jual kepada pengepul dengan keadaan mati dan membengkak yang mengakibatkan bertambah berat kerang bambu saat di timbang oleh pengepul. Sebagaimana yang

---

<sup>4</sup> Maryam, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2023).

diungkapkan oleh Ibu Sayati selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Pada saat kami mencari kerang bambu kami juga membawa air tawar ke bawa ke laut yang nantinya dibuat untuk merendam kerang bambu yang dihasilakn oleh kami, agar nantinya kerang bambu jika sudah di bawa kedaratn untuk di jual kepada pengepul dengan keadaan mati dan membengkak yang mengakibatkan bertambah berat saat di timbang untuk di jual ke pengepul.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa praktek jual beli kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dimana para masyarakat mengambil kerang bambu dengan cara membawa air tawar untuk di bawa ke laut yang nantinya dibuat untuk merendam kerang bambu agar nantinya kerang bambu jika sudah di bawa kedaratn untuk di jual kepada pengepul dengan keadaan mati dan membengkak yang mengakibatkan bertambah berat saat di timbang untuk di jual ke pengepul. Maka dapat dikatakan, perbuatan tersebut dapat membuat rugi para pengepul dikarenakan kerang yang awalnya di timbang 1 kilo gram dengan berselang waktu dua sampai 3 jam timbangan kerang tersebut berkurang sebanyak empat sampai 5 ons.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan lainnya yaitu Ibu Siti selaku Penjual kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Iya memang kami merendam kerang bambu dengan air tawar sehingga nantinya mengakibatkan kerang tersebut mejadi kembung atau bengkak, dengan begitu kami akan mendapatkan keuntungan lebih yang biasanya per ember itu mendapat 10 kilo gram bisa mencapai 15 kilo gram. Dari keuntungan tersebut, kami dapat

---

<sup>5</sup> Sayati, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (15 Oktober 2023).



meningkatkan pendapatan keluarga kami dan Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari kami.<sup>6</sup>

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh informan lainnya yaitu Bapak Agus selaku pecari kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa: “Saya sendiri tidak melakukan cara itu mas, karena kasihan pengepul, dan menurut saya rejekinya jadi tidak barokah, ya sekarang jadi berdampak ke saya mas harga kerang bambu menjadi murah, dan semoga teman teman ini jadi sadar tentang hal ini”.<sup>7</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh informan lainnya yaitu Ibu Niti selaku pecari kerang bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa: “Saya dulu juga melakukan perendaman ini mas, tapi sekarang tidak, karena saya dimarahin sama langganan saya, dan setelah dipikir pikir benar juga mas, dan dampaknya seperti sekarang ini kerang bambu jadi murah, ya dari pada tidak ada penghasilan.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat diketahui bahwa para pencari kerang bambu memiliki alasan tersendiri mengenai kerang bambu yang diredam ke air tawar dengan alasan dapat mengakibatkan kerang tersebut mejadi kembung atau bengkak sehingga berat kerang bambu akan lebih berat, yang awalnya per ember itu mendapat berat 10 kilo gram, bisa jadi ketika sudah direndam ke air tawar akan mencapai 15 kilo gram. Dengan begitu mmbuat para pencari kerang bambu akan mendapatkan keuntungan lebih dari pada biasanya.

---

<sup>6</sup> Sitti, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2023).

<sup>7</sup> Agus, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2023).

<sup>8</sup> Niti, Penjual Kerang Bambung di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2023).

Dengan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para penjual kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan membuat peneliti merasa penasaran terkait tanggapan pengepul mengenai perbuatan yang dilakukan penjual kerang bambu tersebut, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku Pengepul kerang bambu di Desa Modung yang mengatakan bahwa:

Terkait perbuatan penjual kerang bambu yang merendam kerang bambunya kedalam air sebelum dijual ke pengepul, saya sudah mengetahui kebenarannya terkait kerang bambu yang direndam ke dalam air tawar tersebut. Hal tersebut memang sudah lumrah terjadi yang dilakukan oleh penjual kerang bambu di desa sini, dengan tujuan agar berat dari kerang bambu tersebut mengalami peningkatan timbangannya. Sehingga saya selaku pengepul kerang bambu di desa ini, menerapkan sistem pemotongan timbangan ketika saya membeli kerang bambu tersebut, agar saya tidak mengalami kerugian.<sup>9</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pengepul kerang bambu lainnya di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Perbuatan tersebut tentunya membuat saya kecewa, namun hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat di desa ini, karena apabila kerang bambu ini direndam kedalam air tawar maka berat kerang bambu akan meningkat, yang awalnya per ember itu mendapat berat 10 kilo gram, bisa jadi ketika sudah direndam ke air tawar akan mencapai 15 kilo gram. Maka dari saya setiap kali membeli kerang bambu ini saya minta potongan timbangan agar saya tidak rugi dalam menjualnya kembali.<sup>10</sup>

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Ibu Hor selaku Pengepul kerang bambu lainnya di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Saya sendiri tentang perendaman dengan air tawar pada kerang bambu itu juga tidak tau, saya hanya membeli dan tidak

---

<sup>9</sup> Maryam, Pengepul Kerang Bambu di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (19 Oktober 2023).

<sup>10</sup> Sumiati, Pengepul Kerang Bambu di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (24 Oktober 2023).

memperhatikan teman teman ini,namun pada lama kelamaan kok saya curiga karena keadaan kerang bambu ini menjadi gampang rusak dan ketika ditimbang kembali berkurang, akhirnya saya tanya tanya ke orang yang saya percayai dan dia juga salah satu pencari kerang bambu yang dijual ke saya, ternyata banyak dari pencari kerang bambu ini merendam dengan air tawar secara berlebihan,akhirnya saya himbau para teman teman ini, kalau mau di jual kesaya jangan direndam,ya namanya juga manusia mas ada juga yang tetap nakal, ya dampaknya ya seperti sekarang akhirnya Haraga kerang bambu jadi murah, dan banyak juragan seperti saya ini yang mengeluh kualitas kerang bambu itu sendiri, untungnya banyak juga orang yang tidak melakukan perendaman pada kerang bambu ini.<sup>11</sup>

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Ibu Patma selaku Pengepul kerang bambu lainnya di Desa Modung Kabupaten Bangkalan yang mengatakan bahwa:

Saya tidak tau mas, cuman akhir akhir ini juragan saya yang di Jawa itu ngeluh bahwa kualitas kerang bambu yang saya kirim itu jelek, jadi gampang rusak katanya,dan dari segi rasa juga kurang nyaman, beda dengan yang dari gersik, kata juragan saya,dan sekarang itu saya jarang membeli, kadang 1 bulan 2 kali saya beli mas,kadannng 1 kali, ya intinya kalau juragan saya ini nyuruh beli ya saya beli, ya kalau dulu dulu sih memang setiap hari saya beli mas, yang penting ada yang jual ke saya.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa uraian yang berhasil diperoleh oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dengan penjual dan pengepul kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan maka peneliti dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para penjual kerang bambu dengan praktik kecurangan (merendam kerang bambu kedalam air), dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat. Hal tersebut membuat pengepul kerang bambu di Desa Modung merasa

---

<sup>11</sup> Ibu Hor, Pengepul Kerang Bambang di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (27 Oktober 2023).

<sup>12</sup> Ibu Patma, Pengepul Kerang Bambang di Desa Modung Kabupaten Bangkalan, Wawancara Langsung, (27 Oktober 2023).

kecewa atas tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para penjual kerang bambu tersebut, dikarenakan akan membuat pengepul mengalami kerugian apabila kecurangan tersebut terus dilakukan oleh para penjual kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada bagian sub ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli kerang bambu merupakan usaha yang turun temurun dijalankan oleh masyarakat Desa Modung, dikarenakan lokasi tempat tinggal masyarakat daerah pesisir dimana kerang bambu sangat mudah untuk di dapatkannya.
2. Adanya usaha kerang bambu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Modung sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

3. Praktek jual beli kerang bambu di Desa Modung dilakukan dari awal didapatkan sampai dijual ke pengepul membutuhkan waktu sekitar tiga jam dengan cara direndam dalam air tawar.
4. Alasan kerang bambu direndam ke air tawar agar kerang bambu membengkak sehingga ketika ditimbang oleh pengepul beratnya akan bertambah.
5. Praktek jual beli kerang bambu seperti ini, sudah biasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat pencari kerang bambu di Desa Modung.

### **C. Pembahasan**

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana situasi riil yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti tersebut.

#### **1. Praktek Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Praktek jual beli kerang bambu merupakan usaha yang turun temurun dijalankan oleh masyarakat di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, para masyarakat pada awalnya tertarik melakukan usaha tersebut karena lokasi tempat tinggal merupakan daerah pesisir

dimana kerang bambu sangat mudah yaitu banyak terdapat disungai atau tambak-tambak yang dekat dengan pemukiman (rumah) penduduk.

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan masyarakat Desa Modung untuk membuka sebuah usaha yaitu berjualan kerang bambu agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Maksud peneliti mengatakan perekonomian ialah kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Para masyarakat di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sebelum menjalani usaha kerang bambu, suami dari ibu-ibu penjual kerang bambu ialah berprofesi sebagai nelayan dan istrinya cuma menjadi ibu rumah tangga dan hanya mengharapkan pendapatan dari suaminya, sehingga masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun semenjak adanya usaha kerang bambu ini membuat pendapatan ibu-ibu sehari-harinya meningkat itu semua di ketahui melalui hasil penjualan kerang bambu yang sangat menjajikan.

Tingkat ekonomi sebuah keluarga ditentukan dengan besar pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Keluarga yang tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dikatakan tingkat ekonomi tinggi sedangkan keluarga yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dikatakan tingkat ekonomi masih kurang. Tingkat ekonomi keluarga yang sejahtera bukan seperti keluarga serba yang ada atau keluarga dengan harta yang serba berlebihan tetapi suatu kehidupan keluarga yang sejahtera adalah suatu keadaan kehidupan

keluarga dimana para anggotanya dapat menikmati kehidupan yang serasi, bebas dari segala pertengkaran dan pertikaian, tidak diliputi ketegangan, kecemasan serta putus asa.

Para masyarakat di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam mencari atau mengambil kerang bambu ialah di bibir pantai Desa Modung dengan cara membawa air tawar yang nantinya dibuat untuk merendam kerang bambu agar nantinya kerang bambu jika sudah di bawa ke daratan untuk di jual dengan keadaan kerang bambunya sudah mati dan membengkak.

Dalam praktek jual beli kerang bambu yang terjadi di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan melakukan jual beli kerang bambu kepada para pengepul. Saat melakukan jual beli kerang bambu di Desa Modung para penjual melakukan jual beli dengan cara merendam kerang bambu ke air tawar agar nantinya kerang bambu ketika di jual kepada pengepul dengan keadaan mati dan membengkak yang mengakibatkan bertambah berat kerang bambu saat di timbang oleh pengepul.

Para penjual atau pencari kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan memiliki alasan tersendiri mengenai kerang bambunya yang direndam ke air tawar dengan alasan dapat mengakibatkan kerang tersebut mejadi kembung atau bengkak sehingga berat kerang bambu akan lebih berat, yang awalnya per ember itu mendapat berat 10 kilo gram, bisa jadi ketika sudah direndam ke air tawar

akan mencapai 15 kilo gram. Dengan begitu membuat para pencari kerang bambu akan mendapatkan keuntungan lebih dari pada biasanya.

Namun dengan demikian, cara yang dilakukan oleh penjual kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Bangkalan ini, memiliki sisi negatif, dikarenakan dapat membuat rugi para pengepul dikarenakan kerang bambu yang awalnya di timbang 1 kilo gram dengan berselang waktu dua sampai 3 jam timbangan kerang tersebut berkurang sebanyak empat sampai 5 ons.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Jual Beli Kerang Bambu (*Lorjuk*) di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan**

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli dalam bahas arab adalah *al-bai'*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah* yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Reflesi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 253.



- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (Ijab qabul).<sup>14</sup>

Transaksi jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) yang terjadi di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, seperti: penjual dan pembeli kerang bambu sudah sama setuju terkait barang yang diperjual belikan, barang yang dijual (kerang bambu) dan nilai tukar (uang) sebagai alat membeli sama-sama diketahui dengan jelas antar penjual dan pembeli kerang bambu, dan *ijab qabul* atau serah terima yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kerang bambu. Namun apabila jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: *Pertama*, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a. Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
- c. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).

---

<sup>14</sup> H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 51

- d. Baligh atau dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).<sup>15</sup>

Transaksi jual beli kerang bambu (*Lorjuk*) yang terjadi di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, seperti: penjual dan pembeli kerang bambu berakal sehat, kehendaknya sendiri tanpa paksaan, kedua belah pihak tidak mubadzir, serta penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa.

*Kedua*, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis. Objek dalam penelitian ini adalah kerang bambu yang merupakan makanan yang halal dikonsumsi dan bukan barang yang najis.
- b. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Kerang bambu dalam hal ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar Desa Modung karena dengan mencari kerang bambu di bibir pantai masyarakat dapat penghasilan dengan menjual kerang bambu tersebut ke pengepul sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

---

<sup>15</sup> H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, 53

- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dalam hal ini, kerang bambu yang dimiliki oleh masyarakat Desa Modung merupakan pemilik sahnya karena masyarakat tersebut yang mencari sendiri di bibir pantai Desa Modung.
- d. Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Dalam hal ini, penjual menyerahkan barang berupa kerang bambu kepada pengepul dengan kualitas yang baik dan jumlah timbangan yang sama-sama diperlihatkan antar penjual dan pengepul kerang bambu pada saat proses jual beli dilakukan.
- e. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Modung pengepul sudah mengetahui mengenai kualitas kerang bambu yang diperjual belikan tersebut. Namun dalam segi timbangan, penjual mempunyai inisiatif sendiri yang sudah dilakukan sejak lama yaitu merendam kerang bambu ke air tawar. Dengan alasan kerang bambunya yang diredam ke air tawar mejadi kembung atau bengkak sehingga berat kerang bambu akan lebih berat, yang awalnya per ember itu mendapat berat 10 kilo gram, bisa jadi ketika sudah diredam ke air tawar akan mencapai 15 kilo gram. Hal

tersebut apabila terus dilakukan akan berdampak buruk kepada pengepul yang akan mengalami kerugian.

- f. Barang yang di akadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>16</sup> Barang yang diperjual belikan berupa kerang bambu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Modung sudah berada ditangan pemilik yang mencari kerang bambu di bibir pantai tersebut sehingga terlihat oleh pengepul bentuk fisik kerang bambunya.

*Ketiga*, lafadz atau *ijab qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, 54

<sup>17</sup> H. Syaiku, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialketika Kontemporer*, 56

Dalam sistem jual beli perspektif hukum ekonomi syariah sangat ketat dalam penetapan rukun dan syarat dari jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, bukan hanya menurut pendapat masyarakat setempat khususnya masyarakat di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, sekalipun bermanfaat bagi masyarakat belum tentu diperolehkan menurut rukun jual beli.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, praktek jual beli kerang bambu di Desa Modung sudah terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara konsep hukum ekonomi syariah dengan realita, bahwasanya praktek jual beli kerang bambu di Desa Modung dilakukan oleh para penjual dengan direndam ke air tawar agar kerang bambu membengkak sehingga ketika ditimbang oleh pengepul beratnya akan bertambah, yang awalnya per ember itu mendapat berat 10 kilo gram, bisa jadi ketika sudah direndam ke air tawar akan mencapai 15 kilo gram. Praktek jual beli kerang bambu seperti ini, sudah biasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat pencari kerang bambu di Desa Modung. Secara sosiologis masyarakat Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan mayoritas beragama Islam, yang semestinya masyarakat tersebut memahami bahwa jual beli kerang bambu dengan unsur kecurangan itu dilarang.

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan hal itu karena seharusnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi

karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Kecurangan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan kualitas barang berupa kerang bambu yang direndam ke air tawar tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli atau pengepul. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila kecurangan kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keadilan tidak akan tercapai.

Realita yang terjadi di Desa Modung masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli kerang bambu dengan cara kecurangan. Pada konsepnya hukum ekonomi syariah melarang (mengharamkan) melakukan jual beli kerang bambu dengan cara kecurangan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al Muthaffifin: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>18</sup>

Ayat diatas, mengandung penjelasan bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Qur’an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019) 881

Namun penjual kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berpendapat bahwa kerang bambu yang direndam kedalam air tawar membolehkan atau menganggap sah-sah saja jual beli tersebut. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara konsep hukum ekonomi syariah dengan pendapat masyarakat Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa demi kemaslahatan agar kegiatan jual beli kerang bambu di Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan tetap bisa dilaksanakan maka diharapkan bisa diubah kegiatan jual beli ini dilakukan dengan jujur agar tidak ada yang terdzolomi atas jual beli kerang bambu ini.